

Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur di Ambon pada Tahun 2020

Moody Rizqy Syailendra Putra¹ Sherley Lie²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: moodys@fh.untar.ac.id¹ sherley.205230140@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya dari tindakan kejahatan apapun. Terutama bagi anak-anak, karena mereka sangat tertan dan lemah. Namun faktanya negara belum benar-benar melindungi anak-anak. Banyak anak-anak di Indonesia yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Anak-anak di Indonesia masih menghadapi ancaman meskipun ada hukum perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak. Diperlukan penegakan hukum yang kuat. Penting bagi pemerintah, serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, serta menegakkan hukum untuk melindungi hak anak-anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Pemerkosaan anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang harus ditindaklanjuti dengan tegas. Kejahatan ini melanggar Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, menggantikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak serta memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku. Dengan demikian, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Upaya ini dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan pertumbuhan generasi muda. Penelitian ini menganalisis penerapan hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Ambon pada tahun 2020. Faktor yang berpengaruh pada menetapkan hukuman meliputi bukti, undang-undang, dan kebijakan hukum. Selain itu penelitian ini juga memberikan solusi agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang

Kata Kunci: Pemerkosaan Anak di Bawah Umur, Undang-Undang, Pemerintah, Upaya, dan Hukuman



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkomitmen melindungi negaranya. Melalui kebijakan-kebijakannya, Indonesia berupaya menjaga keselamatan warganya baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan upaya Indonesia memperkuat aparat keamanan dan militer untuk memberikan keamanan kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, melalui berbagai upaya telah dilakukan peningkatan keamanan dalam negeri untuk memastikan setiap warga negara hidup dengan aman dan damai. Namun sayangnya, keamanan anak-anak di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Banyak sekali resiko yang dihadapi pada anak-anak pada saat ini. Pemerkosaan di bawah umur merupakan salah satu kejahatan paling mengerikan di dunia. Bahaya ini sangat mengancam anak-anak karena berdampak serius bagi psikologis anak. Kejahatan ini sering kali terjadi di lingkungan terdekat anak, termasuk di lingkungan rumah yang seharusnya melindungi mereka. Hal ini membuat anak-anak semakin tidak aman.

Hukum yang melindungi anak-anak dari kekerasan seksual merupakan fondasi yang kokoh untuk memastikan perlindungan anak-anak. Undang-undang yang memberlakukan hukuman tegas bagi pemerkosaan anak di bawah umur merupakan salah satu solusi dalam permasalahan ini. Namun sayangnya, penerapan hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Indonesia masih jauh dari kata adil. Hukum di Indonesia masih belum cukup tegas dalam menindaklanjuti pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak

di bawah umur, implementasinya masih jauh dari kata efisien. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang melibatkan dua pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten Lahat yang hanya divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan negeri Lahat, bahkan tuntutan jaksa sangatlah rendah yaitu 7 bulan penjara. Tidak hanya itu, hakim Mahkamah Syariat di Aceh Barat memutuskan vonis bebas kepada terdakwa kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Hal ini membuktikan bahwa perlu adanya perbaikan hukum dan pemberian hukuman yang tegas untuk melindungi anak-anak dari para penjahat seksual. Makalah ini membahas penerapan hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Ambon pada tahun 2020 untuk menekankan seriusnya masalah ini dan pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak di bawah umur oleh negara.

Dengan membahas penerapan hukum ini, diharapkan kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendorong tindakan pencegahan dan memastikan bahwa pelaku pemerkosaan anak di bawah umur dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Pemahaman mendalam tentang perlindungan anak merupakan salah satu fondasi untuk memastikan kesejahteraan anak dan keberlangsungan generasi muda. Pemahaman perlindungan anak mencakup kesadaran akan hak-hak anak, upaya pencegahan kekerasan dan kekerasan seksual kepada anak dan pengasuhan anak yang sehat. Dengan demikian, lingkungan yang aman bagi anak-anak, di mana hak-hak mereka dihormati dan mereka dapat tumbuh dan berkembang dapat tercipta. Dalam makalah ini, penulis mencantumkan rumusan masalah antara lain: Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Ambon pada tahun 2020? Bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah pemerkosaan anak di bawah umur? Bagaimana peran masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terutama pemerkosaan? Apa yang membuat penerapan hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Indonesia belum adil?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki peran krusial dalam sebuah penelitian karena metode penelitian menyediakan landasan ilmiah untuk menganalisa yang telah ditemukan. Metode penelitian memungkinkan peneliti untuk meneliti dengan lebih terstruktur sehingga menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, metode penelitian membantu peneliti mengembangkan konseptual dalam penelitian. Dengan metode penelitian yang tepat, peneliti dapat menghindari kesalahan dalam analisa data. Untuk mendukung penelitian, diperlukan metode pengumpulan data sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tertentu yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian kualitatif berguna untuk memungkinkan peneliti menggali fenomena secara lebih detail dan fleksibel. Sedangkan metode pengumpulan data studi pustaka dipilih dalam penelitian ini karena datanya diambil dari sumber-sumber yang sudah tersedia di internet. Metode pengumpulan studi pustaka merupakan metode pengumpulan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk melengkapi suatu penelitian. Metode pengumpulan data ini melibatkan sumber-sumber yang relevan terhadap penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data studi pustaka sering digunakan dalam penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Metode pengumpulan data yang baik akan mengurangi bias sehingga penelitian akan lebih akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Perlindungan Anak Indonesia

Pemerintah Indonesia berupaya dengan tekadnya untuk melindungi hak-hak anak. Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam menegakkan hak-hak anak. Anak yang

dimaksud adalah anak yang belm mencapai 18 tahun. Komitmen Indonesia sejalan dengan prinsip yang dipaparkan oleh UNICEF. Negara ini telah mengambil langkah progresif dengan cara mengeluarkan undang-undang untuk melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan. Di Indonesia, pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda maksimal Rp. 72 juta berdasarkan Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014. Namun, jika kekerasan i ni berakibat luka berat pelaku dapat dihukum penjara hingga 5 tahun denda maksimal Rp. 100 juta berdasarkan Pasal (2) UU 35 Tahun 2014. Undang-undang perlindungan anak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan, hak, dan masa depan generasi muda. Undang-undang akan menjadi landasan yang kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai macam ancaman.

Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak. Undang-undang ini merupakan bukti bahwa Indonesia memastikan bahwa setiap anak memiliki kesetaraan sehingga perlu dijunjung haknya. Ini akan mendorong pencapaian potensi anak-anak di masyarakat. Undang-undang ini mendorong masyarakat untuk merasa bertanggungjawab terhadap perlindungan anak. Sehingga tercipta kesadaran di masyarakat untuk melindungi anak-anak. Jika pemerintah tidak mengeluarkan undang-undang perlindungan anak, maka anak-anak berpotensi menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Kehidupan anak-anak akan terancam dan hak-hak mereka akan terabaikan. Tanpa undang-undang yang melindungi anak, masyarakat juga akan kesulitan untuk menentukan standar perlindungan anak yang diperlukan. Oleh karena itu keberadaan undang-undang perlindungan anak akan sangat berharga untuk memastikan anak-anak hidup dengan sejahtera.

Cara Orangtua Melindungi Anak

Orangtua memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak mereka. Salah satu cara untuk melindungi anak adalah dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Jika perhatian dan kasih sayang diberikan, maka akan tercipta ikatan emosional yang kuat antara orangtua dan anak. Selain itu, orangtua juga harus memberikan panduan dan bimbingan kepada anak tentang cara melindungi diri mereka dari bahaya. Orangtua juga perlu untuk mendengarkan anak dan memberikan dukungan emosional sehingga tercipta ruang bagi anak untuk mengungkapkan perasaan mereka. Dalam upaya ini, perlu adanya komunikasi terbuka antara orangtua dan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Serta Perannya

KPAI merupakan lembaga independen yang berperan penting dalam melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai macam kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPAI memiliki kewenangan yang luas, termasuk memantau pelaksanaan perlindungan anak, memberikan masukan tentang kebijakan pemerintah, mengumpulkan data terkait isu anak, meninjau pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak, dan berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa hak anak. Struktur organisasi KPAI melibatkan ketua, wakil ketua, dan tujuh anggota yang dipilih dari berbagai unsur pemerintahan, tokoh agama, ormas, dunia usaha, dan kelompok-kelompok yang peduli terhadap anak. Fokus utama KPAI adalah memastikan bahwa setiap anak memiliki hak-hak seperti non-diskriminasi, kebebasan berpikir, dan privasi. KPAI dan pemerintah pusat bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab mereka dalam melindungi hak anak-anak. Keberadaan dan peran KPAI sangat krusial dalam melindungi hak anak.

Sanksi Pembiaran Kekerasan & Pelecehan Terhadap Anak

Di Indonesia, masyarakat masih sering membiarkan kekerasan dan pelecehan yang terjadi kepada anak, karena mereka menganggap hal tersebut bukan urusannya. Masyarakat

banyak yang memilih untuk tidak melaorkan atau melibatkan diri dalam permasalahan ini. Padahal, anak-anak merupakan tanggung jawab kita semua. Ketika ada seseorang yang membiarkan kekerasan dan pelecehan terjadi kepada anak karena menganggap itu bukan urusannya, orang tersebut bisa dijatuhi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Masyarakat diwajibkan berperan aktif dalam perlindungan anak. Dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perldingunan Anak, ketika seseorang menyaksikan kekerasan atau pelecehan terhadap anak dan tidak melapor, maka dapat dikenakan hukum pidana Dalam pasa 7C dikatakan bahwa setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pembiaran kekerasan terhadap anak terncantum dalam Pasal 80 ayat (1), yaitu sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Cara Masyarakat Melindungi Anak

Selain orang tua, masyarakat juga memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak. Salah satu cara untuk melindungi anak-anak adalah dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Hal ini termasuk memantau aktif lingkungan sekitar dan mengidentifikasi potensi resiko dan upaya pencegahan.. Masyarakat harus ikut serta dalam memberikan edukasi mengenai isu-isu keamanan kepada anak. Selain itu, masyarakat juga perlu mendukung organisasi dan program yang bekerja untuk melindungi anak, serta melaporkan tindak kekerasan atau pelecehan seksual jika terjadi kepada anak-anak. Angka kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak akan tetap tinggi jika masyarakat acuh terhadap permasalahan ini. Ketidakpedulian masyarakat akan menciptakan lingkungan tidak aman bagi anak-anak

Keamanan Anak-anak Di Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meingkat hingga mencapai 9.588 pada tahun 2022, ini merupakan peningkatan drastis dari 4.162 di tahun 2021. Indonesia saat ini sedang menghadapi status darurat kekerasan seksual yang mengancam anak-anak. Penyebab kekerasan seksual terhadap anak sangat beraagam, namun salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah pornografi. Banyak pelaku kekerasan seksual yang terpengaruh pornografi, sehingga memicu kekerasan seksual sesama anak-anak. Dengan demikian, Indonesia belum menjadi tempat yang aman bagi anak-anak.

Lingkungan Yang Ideal Bagi Anak

Lingkungan yang ideal bagi anak-anak adalah lingkungan di mana mereka bisa tumbuh dengan baik, baik secara fisik dan emosional. Lingkungan ini harus bebas ancaman yang mengancam anak-anak seperti kekerasan, pelecehan, dan lain-lain. Lingkungan ini harus memilii infrastruktur yang memadai seperti fasilitas sekolah yang aman, rumah yang bebas ancaman, dan lain-lain. Selain itu, lingkungan yang ideal bagi anak adalah di mana lingkungan itu diisi dengan orang-orang dewasa yang peduli terhadap anak-anak.

Dampak Pelecehan Seksual Pada Anak

Ketika menjadi korban pelecehan seksual, anak akan mengalami gangguan psikologis jangka pendek setelah kejadian. Anak mungkin akan sulit untuk mengendalikan emosi,

mengalami mimpi buruk, dan mengalami permasalahan tidur. Harga diri mereka juga terpengaruh, mereka menjadi sulit belajar dan hal ini menurunkan performa mereka. Selain gangguan psikologis jangka pendek, mereka juga merasakan gangguan psikologis jangka panjang setelah kejadian. Sebuah studi menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual mengalami resiko lebih tinggi terkena gangguan mental seperti kepribadian ambang, depresi, kecemasan berlebihan, PTSD, dan gangguan makan. Selain itu, mereka juga memiliki resiko penggunaan narkoba dan alkohol lebih tinggi, serta kemungkinan untuk bunuh diri. Pemulihan psikologis terkadang memakan waktu bertahun-tahun karena dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Selain gangguan psikologis, pelecehan seksual juga dapat memengaruhi kesehatan fisik anak-anak. Mereka berpotensi terkena gangguan gastrointestinal, gangguan ginekologi, dan keluhan fisik lainnya. Oleh karena itu, pendekatan holistik mencakup konseling, dukungan keluarga, dan perhatian terhadap kesehatan fisik sangat penting dalam membantu proses pemulihan,

Pentingnya Edukasi Tentang Pelecehan Seksual Di Sekolah

Edukasi mengenai pelecehan seksual di sekolah menjadi sangat penting karena anak-anak merupakan kelompok yang rentan mendapatkan pelecehan seksual. Sekolah merupakan tempat yang ideal untuk menyampaikan edukasi terkait pelecehan seksual karena guru memiliki tugas sebagai pendidik anak-anak di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam menjelaskan mengenai masalah pelecehan seksual kepada anak-anak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk memberikan edukasi mengenai pelecehan seksual antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran Anak-anak. Guru harus menjelaskan kepada anak-anak tentang apa itu pelecehan seksual disertai tanda-tandanya. Ini termasuk batasan-batasan pribadi dari anak-anak dan menghormati privasi orang lain.
2. Memberikan Informasi Pencegahan. Guru harus bisa menjelaskan informasi-informasi tentang pencegahan pelecehan seksual terhadap anak termasuk cara menghindari situasi tertentu.
3. Melaporkan. Guru harus melaporkan kasus pelecehan kepada pihak berwajib jika terjadi di sekolah. Selain itu, guru harus memberikan siswa edukasi mengenai tindakan yang harus dilaporkan kepada pihak berwajib.
4. Dukungan. Guru harus menyediakan konselor kepada siswa untuk mencegah atau mendukung siswa pulih jika menjadi korban pelecehan seksual.

Bahaya Pemerksaan Anak Di Bawah Umur

Pemerksaan anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang marak terjadi di Indonesia. Kejahatan ini mengancam masa depan anak-anak Indonesia. Anak-anak yang menjadi korban pemerksaan akan mengalami trauma berkepanjangan yang akan berdampak buruk bagi perkembangan mereka. Selain itu, kejahatan ini menimbulkan perasaan tidak aman di kalangan masyarakat Indonesia terutama bagi orang tua dan anak-anak. Selain itu, kejahatan ini juga mengancam hak-hak aman atas rasa aman.

Penyebab Pemerksaan Anak Di Bawah Umur

Penyebab kejahatan ini adalah rendahnya kesadaran akan hak-hak dasar anak. Terdapat kurang atau tidak adanya pemahaman tentang pentingnya menghormati hak-hak anak. Selain itu, predator seksual merupakan penyebab kejahatan pemerksaan anak di bawah umur. Mereka memiliki niat jahat memanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan anak-anak yang belum memiliki kekuatan. Dalam era digital, predator seksual tidak hanya mencari korban

secara langsung namun juga dapat memantau dari sosial media. Mereka memanfaatkan kepolosan anak-anak untuk menjadi teman mereka. Predator seksual tidak selalu orang asing atau oran tidak terkenal. Predator seksual bisa saja teman, guru, atau bahkan anggota keluarga. Kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan orang dikenal sangat sulit terdektesi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak tentang batasan pribadi dan memberikan keberanian untuk melaporkan segala kelakuan aneh orang lain.

Restitusi Korban

Restitusi merupakan kondisi di mana korban khususnya korban anak-anak berhak meminta ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau perawatan medis. Restitusi penting bagi korban kekerasan, pelecehan, atau pemerkosaan anak di bawah umur untuk membantu memulihkan mereka. Restitusi memiliki perbedaan dengan ganti rugi. Restitusi dikelola oleh negara, sementara ganti rugi melibatkan hukum perdata atau secara personal. Proses restitusi dimulai pada tahap penyidikan atau persidangan. Upaya restitusi bertujuan memberikan hak-hak pada korban.

Problematika Undang-undang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur

Undang-undang pemerkosaan anak di bawah umur di Indonesia masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku. Meskipun hukuman telah dijelaskan dalam undang-undang, namun undang-undang tersebut belum dirasa memadai sehingga tidak memberikan efek yang jera. Ini mendorong adanya perdebatan tentang perluasan dan penjelasan lebih lanjut. Dalam Pasal 287 KUHP dijelaskan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun maka diancam dengan penjara paling lama 9 tahun. Namun, pelaku hanya bisa dipidana jika adanya pengaduan. Hal ini memberikan pelaku celah untuk lari dari tanggung jawab hukum dengan memaksa atau mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian yang mereka alami. Hal ini sangat tidak adil bagi korban karena korban terjebak dalam ketakutan untuk menempuh jalur hukum. Untuk mewujudkan keadilan, perlu adanya perluasan undang-undang yang memungkinkan penuntutan tanpa harus adanya pelaporan. Dengan demikian, maka dihadapkan pelaku tidak akan bisa lari dari jeratan hukum.

Vonis Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Di Ambon Tahun 2020

Latif Lumaela divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon 11 tahun penjara setelah terbukti melanggar pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa juga mendapatkan hukuman untuk membayar denda sebesar Rp. 300 juta atau diganti kurungan 3 bulan penjara. Dalam persidangan terpisah, majelis hakim menjatuhkan vonis lima tahun terhadap terdakwa lainnya dalam perkara yang sama atas nama Batip Pekay dan denda Rp. 300 juta atau diganti 3 bulan penjara. Hal yang memberatkan adalah korban masih di bawah umur dan mengalami trauma mendalam baik korban maupun keluarga korban. Peristiwa pidana ini terjadi pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 23.00 WIT korban bertemu dengan Batip di rumah kosong. Batip melakukan pelecehan terhadap korban, dilanjutkan dengan Latif memperkosakan korban.

Analisis Kasus

Vonis terhadap Batip dengan hukuman 5 tahun dan Latif dengan hukuman 11 tahun dirasa lebih tegas daripada beberapa kasus lainnya di luar sana, di mana pelaku ada yang hanya divonis 1 tahun atau bahkan bebas. Ini menunjukkan langkah yang tegas dalam memberikan keadilan bagi para korban dan memberikan pesan ke pada semua orang bahwa pelaku

pemeriksaan anak di bawah umur harus dihukum setimpal karena ini adalah kasus beras. Keputusan ini mencerminkan perlunya penegakkan hukum sehingga tidak ada lagi celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab mereka dari jeratan hukum. Namun, bagaimanapun juga penjara 11 tahun dan 5 tahun tetap tidak sebanding dengan penderitaan korban. Pemeriksaan anak di bawah umur meninggalkan bebas luka dan trauma berkepanjangan kepada korban. Pelaku hanya dipenjara 11 tahun dan 5 tahun, setelah itu bebas tanpa adanya penderitaan apapun. Bahkan hukuman mereka akan lebih ringan dengan adanya remisi. Pada kasus ini, korban membutuhkan dukungan yang kuat, karena pasti korban mengalami trauma yang berat. Dalam banyak kasus, korban pemeriksaan terutama anak di bawah umur merasa terisolasi dan terbebani dengan rasa takut.

KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan anak di bawah umur terjadi di Indonesia karena faktor yang kompleks salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, kasus pemeriksaan anak di bawah umur hanya bisa dipidana jika ada laporan sehingga pelaku dapat memanipulasi dan mengancam korban sehingga pelaku masih banyak yang bisa terbebas dari jeratan hukum. Hal ini membuktikan perlu adanya perluasan undang-undang di mana perlaku tetap bisa dipidana meskipun tidak ada pelaporan. Untuk melindungi anak-anak dari predator seksual perlu adanya tindakan pencegahan mencakup pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan penegakkan hukum. Dampak dari kasus pemeriksaan anak di bawah umur sangat merusak, karena menciptakan trauma yang mendalam. Oleh karena itu, selain penegakkan hukum, hakim juga perlu tegas dalam memberikan vonis kepada pelaku pemeriksaan anak di bawah umur sehingga tidak ada lagi pelaku yang divonis ringan karena kejahatan ini bukanlah kejahatan ringan. Dan saran yang diberikan adalah penting bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan mendukung penegakkan hukum. Anak-anak merupakan aset berharga bangsa ini, dan kita bertanggung jawab untuk melindungi mereka dari berbagai macam ancaman. Kita perlu mengedukasi diri sendiri dan masyarakat sekitar tentang pentingnya keselamatan anak serta mendeteksi tanda-tanda bahaya yang mengancam anak-anak. Selain itu, penegakkan hukum harus adil dan tegas dalam kasus pemeriksaan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Sanksi Membiarkan Kekerasan Terhadap Anak." [Online]. Tersedia di: <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-membiarkan-kekerasan-terhadap-anak>
- CNN Indonesia. "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022." [Online]. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022/amp>
- Fakhrudin, M. (24 Maret 2020). PN Ambon Vonis 11 Tahun Penjara Pemeriksa Anak di Bawah Umur | Republika Online. <https://news.republika.co.id/berita/q7p7mj327/pn-ambon-vonis-11-tahun-penjara-pemeriksa-anak-di-bawah-umur> (n.d.).
- Hukum Online. "Pemeriksaan Anak Kandung." [Online]. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-anak-kandung-1t5611bd4d29799/>

- Pasal Penjerat Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur. (n.d.). Blog Justika - Situs Konsultasi Hukum via Online. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-penjerat-pelaku-pencabulan-anak-di-bawah-umur/>
- Persada. "Mengenal Hukuman Restitusi: Hak Anak di Bawah Umur Jadi Korban Pemerkosaan." [Online]. Tersedia di: <https://persada.ub.ac.id/mengenal-hukuman-restitusi-hak-anak-di-bawah-umur-jadi-korban-pemerkosaan/>
- PN Lahat Vonis Dua Pemerkosa Anak Dibawah Umur hanya 10 Bulan. (n.d.). mediaindonesia.com. <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/549188/pn-lahat-vonis-dua-pemerkosa-anak-dibawah-umur-hanya-10-bulan>
- Republika. "PN Ambon Vonis 11 Tahun Penjara Pemerkosa Anak di Bawah Umur." [Online]. Tersedia di: <https://news.republika.co.id/berita/q7p7mj327/pn-ambon-vonis-11-tahun-penjara-pemerkosa-anak-di-bawah-umur>
- Republika. "PN Ambon Vonis 11 Tahun Penjara Pemerkosa Anak di Bawah Umur." [Online]. Tersedia di: <https://news.republika.co.id/berita/q7p7mj327/pn-ambon-vonis-11-tahun-penjara-pemerkosa-anak-di-bawah-umur>
- Wahanavisi. "7 Tugas dan Wewenang Komisi Perlindungan Anak Indonesia." [Online]. Tersedia di: <https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/7-tugas-dan-wewenang-komisi-perlindungan-anak-indonesia>